



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Darmawansya Alias Anca Bin Juarfi;-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/Tanggal lahir : 36/25 Oktober 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Bogar Blok C No. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;-----

Terdakwa didampingi Jamaluddin Syarif, S.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocat piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No:/Pen.PH/2018/PN Plp tanggal 24 April 2019;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor Palopo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Palopo Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-37/Ep.3/Palopo/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Darmawansya alias Anca Bin Juarfi, bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun sesuai dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Darmawansya alias Anca Bin Juarfi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (sabu) dengan berat netto 0,4810 gram;-----
 - 1 (satu) buah boneka warna kuning berbahan karet;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERK Nomor: PDM-37/

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ep.3/Palopo/04/2019 tertanggal 15 April 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Darmawansyah alias Anca Bin Juarfi, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogar Blok C Nomor 182 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa di hubungi oleh Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta (berkas perkara diajukan terpisah) lalu ditawarkan untuk menjual sabu-sabu oleh karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akhirnya Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet plastik untuk dijual dan apabila sudah terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang. Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WITA seseorang mendatangi Terdakwa di rumah kontrakannya dan membeli narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sache dengan harga Rp. 500.000 dan uang hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta;-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 17.00 WITA, Sulkifli alias Aceng (berkas perkara diajukan terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada pemesan sabu-sabu ingin membeli 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 lalu Terdakwa menyerahkan narkotika sabu-sabu tersebut kepada Sulkifli alias Aceng, bahwa kemudian Sulkifli alias Aceng ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo di jl. Andi Kambo kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur kota Palopo dan ditemukan pada Sulkifli alias Aceng narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet terbungkus minuman sachet merk JasJus yang simpan di dalam sepatu sebelah kanan, dan setelah di interogasi kemudian Sulkifli alias Aceng menyampaikan kalau narkotika sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa sehingga di lakukan

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogor blok C nomor 182 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) sachet narkoba sabu-sabu yang disimpan di dalam mainan boneka warna kuning berbahan plastik karet yang disembunyikan di dapur rumah kontrakan Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa narkoba sabu-sabu tersebut merupakan milik Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta yang akan dijual oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sabu-sabu.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab: 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810, urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

ATAU KEDUA,

Bahwa terdakwa Darmawansyah alias Anca Bin Juarfi, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 18.50 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogor blok C Nomor 182 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dilakukan penangkapan terhadap Sulkifli alias Aceng (berkas perkara diajukan terpisah di Jl. Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur kota Palopo dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu yang disimpan dalam sachet minuman merk Jas Jus di dalam sepatu sebelah kanan dan dilakukan interogasi darimana asal sabu-sabu tersebut dan di dapatkan informasi kalau narkoba sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogar blok C nomor 182 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo, dan setelah di lakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam dapur rumah kontrakan Terdakwa 6 (enam) sachet berisi kristal bening sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam mainan boneka warna kuning berbahan plastik karet, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau 6 (enam) sachet narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai narkoba sabu-sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSst, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810, urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

ATAU KETIGA,

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Darmawansyah alias Anca Bin Juarfi, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogar Blok C Nomor 182 Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama menyediakan sabu-sabu yang akan digunakan, kemudian Terdakwa merangkai alat pengisap berupa bong, pipet, botol pires dan korek api gas yang sudah di modifikasi, setelah semuanya lengkap sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol pires lalu di bakar dan menghasilkan asap, dan kemudian asap tersebutlah yang Terdakwa isap melalui pipet yang sudah terpasang pada bong secara berulang-ulang hingga sabunya habis;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba. -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polres Palopo setelah dilakukan penangkapan terhadap Sulkifli alias Aceng (berkas perkara diajukan terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan dalam dapur rumah kontrakan Terdakwa 6 (enam) sachet berisi kristal bening sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam mainan boneka warna kuning berbahan plastik karet, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau 6 (enam) sachet narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lukman Hakim alias Bapak Ica Bin Metta untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810, urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **Farman Lambe** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WIT dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu;-----
- bahwa awalnya saksi mendapat informasi adanya penyalahgunaan sabu-sabu dan setelah itu di Jl. Andi Kambo kota Palopo dilakukan penangkapan terhadap Sulkifli alias Aceng dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening sabu-sabu yang terbungkus minuman sachet jas jus yang berada di sepatu sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah hp merk Hammer;-----
- bahwa lelaki Sulkifli alias Aceng mengaku memperoleh dari Terdakwa, selanjutnya di lakukan penangkapan Terdakwa di BTN Bogar Blok C no. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo dan temukan sebanyak 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening sabu-sabu yang disimpan dalam mainan boneka warna kuning berbahan plastik karet dan disembunyikan oleh Terdakwa di dekat pintu dapur;-----
- bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari lelaki Lukman Hakim alias Bapak Ica yang akan dijualkan Terdakwa, sehingga kemudian juga dilakukan penangkapan Lukman Hakim di Jl Ahmad Dahlan Kota Palopo;-----
- bahwa saat penangkapan Lukman Hakim ditemukan sabu-sabu di dalam 1 (satu) pembungkus rokok **class mild** besar berisi 2 (dua) sachet plastik bening sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong 1 (satu) sendok sabu dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) buah jarum sumbu kompor;-----
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sachet narkotika dan hanya tersisa 6

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sachet sabu-sabu yang sebagian akan dijual Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi **Faisal, SR** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu, berdasarkan penyelidikan atas informasi adanya penyalahgunaan sabu-sabu kemudian ditemukan laki-laki di Jl. Andi Kambo kota Palopo dilakukan penangkapan terhadap Sulkifli alias Aceng;-----
- bahwa di temukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening sabu-sabu yang terbungkus minuman sachet jas jus yang berada di sepatu sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah hp merk Hammer yang diakui di peroleh dari Terdakwa, selanjutnya di lakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan di BTN Bogar Blok C no. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo dan di temukan 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening sabu-sabu disimpan dalam mainan boneka warna kuning berbahan plastik karet dan disembunyikan oleh Terdakwa di dekat pintu dapur yang diakui milik lelaki Lukman Hakim alias Bapak Ica yang akan dijualkan Terdakwa;-----
- bahwa setelah itu dilakukan penangkapan Lukman Hakim di Jl Ahmad Dahlan kota Palopo dan ditemukan sabu-sabu di dalam 1 (satu) pembungkus rokok **class mild** besar berisi 2 (dua) sachet plastik bening sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong 1 (satu) sendok sabu dari pipet plastik putih, dan 1 (satu) buah jarum sumbu kompor;-----
- bahwa dari 13 (tiga belas) sachet narkoba dan hanya tersisa (enam) sachet sabu-sabu sebagian akan dijual Terdakwa dan sebagian akan dikonsumsi oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar jam 18.50 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogar Blok C No. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo dan di temukan narkotika jenis sabu di dalam mainan boneka warna kuning berbahan karet di dekat pintu dapur sebanyak 6 (enam) sachet plastic;-----
- bahwa Terdakwa menerima 13 (tiga belas) sachet narkotika sabu-sabu dari Lukman Hakim di rumah kontrakan Terdakwa;-----
- bahwa dari 13 (tiga belas) narkotika sabu-sabu tersisa 7 (tujuh) sachet narkotika sabu-sabu dan 1 (satu) sachet diambil oleh Sulkifli alias Aceng, sedangkan 6 (enam) sachet yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;--
- bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) sachet dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa uang penjualan sabu-sabu sudah Terdakwa serahkan kepada Lukman Hakim;-----
- bahwa Sulkifli alias Aceng telah lama kenal karena tinggal bersama dengan Terdakwa;-----
- bahwa saat Lukman Hakim menyerahkan narkotika sabu-sabu kepada Terdakwa di lihat oleh Sulkifli alias Aceng;-----
- bahwa Sulkifli alias Aceng membawa 1 (satu) sachet sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa sabu-sabu yang diberikan oleh Lukman Hakim sudah di konsumsi oleh Terdakwa sebagian dan sebagian sudah dijual;-----
- bahwa Lukman Hakim menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan buasa mendapat keuntungan sabu-sabu gratis untuk dikonsumsi;-----
- bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD, Hasura Mulyani, AMD dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SST, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810 gram, urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (sabu) dengan berat netto 0,4810 gram;-----
- 1 (satu) buah boneka warna kuning berbahan karet,-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat ijin penyitaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di BTN Bogar Blok C no. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo, Terdakwa ditangkap dan ditemukan sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan dalam mainan karet warna kuning di rumah kontrakannya ;-----
- bahwa penangkapan dilakukan setelah sebelumnya ditangkap Lelaki Sulkifli alias Aceng di jl. Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kec. Wara Timur kota Palopo dan ditemukan 1 (satu) buah sachet narkotika sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lukman Hakim alias Bapak Ica yang menghubungi Terdakwa karena tidak mempunyai pekerjaan, dan menyerahkan 13 (tiga belas) sachet narkotika sabu-sabu untuk dijual;-----
- bahwa dari 13 (tiga belas) sachet sabu-sabu sebagian sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian dijual oleh Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan kepada Lukman Hakim alias Bapak Ica;-----
- bahwa Sulkifli alias Aceng melihat Terdakwa saat menerima 13 (tiga belas) sachet narkotika dari Lukman Hakim, sehingga Sulkifli alias Aceng meminta

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

- bahwa benar 6 (enam) sachet narkotika sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa adalah sisa dari 13 (tiga belas) sachet yang di serahkan Lukman Hakim alias Bapak Ica kepada Terdakwa;-----
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810 gram , urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang terkait dengan barang bukti berupa shabu;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga, Pasal ATAU Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dan saling berkaitan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sesuai adalah dakwaan pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:---

1. Unsur **"Setiap Orang"**;-----
2. Unsur **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur **"setiap orang"** menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Darmawansya Alias Anca Bin Juarfi dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mamapu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** memiliki pengertian menunjukkan sesuatu. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;-----

Menimbang, bahwa karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka “**menawarkan**” untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;-----

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;-----

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "*ada barang*" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan **menjual** apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, harus ada maksud barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang, sedangkan "**menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain, yang berakibat barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menjadi perantara dalam jual beli**" berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah menyerahkan barang, dan mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR.Sujono, Bony Daniel, Sinar Grafika, 2011, 228*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di BTN Bogor Blok C no. 182 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur kota Palopo, Terdakwa ditangkap dan ditemukan sabu sebanyak 6 (enam) sachet yang simpan dalam mainan karet warna kuning di rumah kontrakannya;-----

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa atas pengembangan ditangkapnya Lelaki Sulkifli alias Aceng di Jl. Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kec. Wara Timur kota Palopo dan ditemukan 1 (satu) buah sachet narkotika sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Lukman Hakim alias Bapak Ica yang menghubungi Terdakwa karena tidak mempunyai pekerjaan, dan menyerahkan 13 (tiga belas) sachet narkotika sabu-sabu untuk dijual;-----

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) sachet sabu-sabu sebagian sudah di konsumsi oleh Terdakwa dan sebagian dijual oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diserahkan kepada Lukman Hakim alias Bapak Ica;-----

Menimbang, bahwa Sulkifli alias Aceng melihat Terdakwa saat menerima 13 (tiga belas) sachet narkotika dari Lukman Hakim, sehingga Sulkifli alias Aceng meminta kepada Terdakwa 1 (satu) sachet narkotika sabu-sabu untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa 6 (enam) sachet narkotika sabu-sabu yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa adalah sisa dari 13 (tiga belas) sachet yang di serahkan Lukman Hakim alias Bapak Ica kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 675/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani,

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. Samir, SSt, MK, M.AP, yang hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810 gram , urine milik Darmawansyah alias Anca Bin Jufri adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya Ijin dari yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";--

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutan pidananya, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwan lain tidak akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa;-----

- 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (sabu) dengan berat netto 0,4810 gram;-----
 - 1 (satu) buah boneka warna kuning berbahan karet,-----
- adalah benda yang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidananya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Perbuatan sangat berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Darmawansya Alias Anca Bin Juarfi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Darmawansya Alias Anca Bin Juarfi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.-----

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening (sabu) dengan berat netto 0,4810 gram;-----
 - 1 (satu) buah boneka warna kuning berbahan karet,-----**dirampas untuk dimusnahkan;-----**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Plp